



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 800 /164.7 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

BUPATI BREBES,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dan peran serta Balai Latihan Kerja perlu dilakukan pelatihan melalui Bantuan program pelatihan Balai Latihan Kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja, perlu membentuk Tim Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana di maksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dasar hukum pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, Dinas Balai Latihan kerja;
 - b. Menyusun rencana kerja anggaran dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;
 - c. Menyusun anjab abk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;
 - e. Memastikan realisasi kegiatan pelatihan Balai Latihan Kerja;
 - f. Memfasilitasi secara cepat permasalahan dan hambatan untuk setiap pelatihan Balai Latihan Kerja;
 - g. Mendorong percepatan usaha bagi Lembaga Pelatihan Kerja dan perusahaan yang mempunyai kerjasama dengan Balai Latihan Kerja;
 - h. Meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja; dan
 - i. Memberikan rekomendasi bagi tenaga kerja yang sudah terlatih.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 NOV 2023
Pj.BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN